

# PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Wieke Dewi Suryandari

([wieke@undaris.ac.id](mailto:wieke@undaris.ac.id))

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)

---

## ABSTRAK

Perkembangan kegiatan ekonomi ini berdampak pula pada berkembangnya kualitas hidup masyarakat, sehingga meningkat pula keperluan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan pemerolehan dana untuk menunjang kegiatan usaha pada masyarakat erat dengan perihal perkreditan, konsekuensinya adalah diperlukannya sebuah jaminan atau yang dikenal dengan fidusia. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur, terlebih jika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan fidusia yang belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada semua sistem lembaga keuangan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa kajian, terutama dalam pandangan agama Islam yang menggunakan sistem keuangan syari'ah. Fokus pengkajian yang dijadikan rumusan masalah adalah Bagaimana kedudukan penerapan jaminan fidusia di Indonesia saat ini? dan bagaimana penerapan jaminan fidusia menurut perspektif hukum Islam?. Hasil kajian bahwasanya praktik penerapan fidusia di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan wajib untuk dipenuhi oleh jasa penyedia layanan pembiayaan. Sedangkan menurut pandangan Islam, tidak ditemui jaminan fidusia dalam aspek hukum Islam, namun hal yang mengenai jaminan dapat disamakan dengan *rahn*. Sehingga, dalam Lembaga Keuangan Syariah berpedoman pada *rahn* sebagai sistem jaminan pada kegiatan pinjam-meminjam yang sesuai dengan hukum Islam, hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**Kata Kunci: Jaminan, Fidusia, Hukum Islam**

## PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi di era modern seperti sekarang ini menunjukkan laju perkembangan yang sangat pesat dalam semua sektor kehidupan. Perkembangan kegiatan ekonomi ini berdampak pula pada berkembangnya kualitas hidup masyarakat, dimana terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi yakni kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial serta budaya. Seiring dengan perkembangan kualitas hidup masyarakat, maka bertambah pula kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik berupa barang maupun jasa.

Upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertambah, juga akan meningkatkan keperluan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keinginan setiap masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih makmur, sejahtera, tercukupi segala kebutuhannya terkadang mengesampingkan fakta bahwa untuk mencapai hal yang demikian diperlukan kemampuan ekonomi yang besar pula terutama dalam hal keuangan atau pendanaan, Sehingga, untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti yang diinginkan, dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Sebagian besar sumber pendanaan berasal dari kegiatan pinjam-meminjam.

Kegiatan pemerolehan dana untuk menunjang kegiatan usaha pada masyarakat atau hanya sekedar pemenuhan kebutuhan berhubungan erat dengan perihal perkreditan, terutama pada masyarakat yang mengalami kesulitan modal usaha atau kebutuhan lain yang cukup besar. Perihal pinjam-meminjam saat ini sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan dalam masyarakat. Masyarakat secara umum tau akan syarat dan konsekuensi dari kegiatan pinjam-meminjam, salah satu syarat utama adalah adanya jaminan. Bentuk penjaminan barang untuk mendapatkan pendanaan atau pembiayaan yakni melalui jaminan fidusia.

Jaminan fidusia berupa produk pembiayaan yang sekarang ini sedang berkembang pesat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur, terlebih jika debitur melakukan wanprestasi. Kreditur dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia kepada debitur sebagai bentuk ganti rugi sebagaimana dengan hukum yang berlaku (Maksum, 2015). Dalam produk transaksi perbankan hampir semuanya menerapkan sistem jaminan. Pada lembaga keuangan yang menggunakan sistem konvensional berbasis utang-piutang, jaminan fidusia dapat diterapkan. Namun, di Indonesia terdapat lembaga keuangan Syariah yang semua transaksinya tidak berbasis utang piutang, sehingga jaminan fidusia tidak kompatibel pada beberapa model perbankan (Sabir & Tunnisa, 2020). Bentuk jaminan

dalam islam memiliki kemiripan dengan jaminan fidusia meskipun tidak mutlak sama persis yakni jaminan surat (*al-rahn al-tafsili*).

Jaminan fidusia yang belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada semua sistem lembaga keuangan di Indonesia, perlu dilakukan beberapa kajian, terutama dalam pandangan agama islam yang menggunakan sistem keuangan syari'ah. Perlu diketahui dalam perspektif islam bahwa jaminan ini telah sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama islam seperti yang terdapat pada Al-Qur'an, Hadits dan pendapat ulama ataupun belum sepenuhnya tepat dalam penerapan jaminan fidusia demi kemaslahatan pada kedua belah pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder belaka. Penelitian normatif bertujuan untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan juga menemukan konsistensi dan kepastian hukum dan secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada dan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi dilakukannya perubahan terhadap kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu (*Reform Oriented Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan tersier atau penunjang atau bahan non hukum. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Penerapan Jaminan Fidusia di Indonesia**

Kegiatan pinjam meminjam atau kredit pembiayaan dalam praktiknya berkaitan erat dengan adanya sebuah jaminan, dimana pengertian jaminan ini merupakan jaminan

khusus dan bukan jaminan umum seperti yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bank dilarang memberi kredit kepada pihak manapun tanpa adanya suatu jaminan yang cukup. Dalam perbankan, guna mengamankan kredit yang diberikan, benda jaminan dianggap sebagai alat yang ampuh, serta pihak bank sebagai kreditur harus selalu perpedoman pada asas *Commaditerings Verbood* yang berarti bahwa bank tidak mau menanggung resiko usaha dari debitur dengan kredit yang telah diberikan (Supianto, 2015).

Konsep jaminan dalam kegiatan pinjam meminjam ini kemudian dikenal sebagai jaminan fidusia. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dan telah lama dikenal dalam hukum negara Indonesia. Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fuady, 2013). Fidusia sendiri berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sedangkan dalam terminologi Belanda sering menyebut fidusia dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht* yakni penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, maksudnya hak milik dari barang-barang debitur yang dijadikan sebagai jaminan kepada kreditur berdasar atas kepercayaan saja, sedangkan secara fisik barang-barang yang bersangkutan tetap ada pada debitur (Sutedi, 2010). Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 angka (1) tentang Jaminan Fidusia tertulis bahwa pengertian Fidusia yaitu "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Selain pengertian fidusia, terdapat pula istilah jaminan fidusia. Pengertian Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni:

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Sejalan dengan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa jaminan kebendaan baik benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud yang diberikan oleh debitur

kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang miliknya, serta hubungan hukum diantara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia) adalah hubungan hukum yang berdasar pada sebuah kepercayaan. Pemberi fidusia mempercayai bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak miliki dari barang yang telah diberikan setelah utangnya lunas. Begitu pula sebaliknya, penerima fidusia juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan bertindak untuk menyalahgunakan barang yang dijadikan sebagai jaminan saat berada dalam kekuasaannya.

Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan ditetapkan dalam masyarakat hukum Romawi (Sabir & Tunnisia, 2020). Sejarah dari pengaturan fidusia di Indonesia diawali dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Undang-Undang tersebut tidak cukup mengakomodir perkembangan utang-piutang di masyarakat. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Maksum, 2015).

Jaminan fidusia lahir sebagai bentuk solusi dari adanya kelemahan jaminan gadai. Apabila gadai terdapat kelemahan dimana objek jaminannya berada di tangan pemegang gadai. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan utang yang bersifat kebendaan dimana pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya.

Kedudukan penerapa jaminan fidusia sudah jelas, apabila dikaji dalam perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, berikut dasar hukum berlakunya fidusia (Salim, 2014):

- a. *Arrest Hoge Raad* tahun 1929, tertanggal 25 Januari tentang *Beirbrouwerij Arrest* (Belanda),
- b. *Arrest Hoggerechtshof*, tertanggal 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia), serta
- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang terdiri atas 8 bab dan 41 pasal.

Subjek jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia, yang bertindak sebagai pemberi fidusia adalah pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang dengan pembayarannya yang dijamin dengan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jainan fidusia, objek jaminan fidusia dibagi

menjadi 2 macam, yakni benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana berkaitan dengan bangunan rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Sifat jaminan fidusia dalam kedudukannya adalah perjanjian ikutan (*accecoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi seluruh pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara seperti berikut: (a) Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia, (b) Utang yang pelunasannya tersebut dijamin dengan jaminan fidusia (Salim, 2014).

Telah dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa benda yang berada baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Sehingga, hal ini sudah memperjelas kedudukan dari penerapan jaminan fidusia yang sah, dan apabila terdapat perihal lain yang melibatkan eksekusi fidusia, maka akan ditindak dengan penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Penerapan Jaminan Fidusia menurut Perspektif Hukum Islam

Konsep jaminan dalam islam telah dikenal sejak awal islam lahir, dimana Nabi Muhammad sendiri telah mempraktikkan jaminan utang piutang dengan jaminan dapat berupa orang atau benda. Jaminan dalam bentuk benda disebut dengan *rahn*, sedangkan jaminan dalam bentuk orang disebut dengan *kafalah*. Secara finansial atau kelembagaan bank menjamin pihak yang telah mengajukan jasa pinjaman tersebut (Maksum, 2015).

Jaminan fidusia dalam islam hampir disamakan dengan jaminan dalam bentuk *rahn*. Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (*rahn*) diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para ulama. Landasan hukum *rahn* atau gadai disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُ الْبَعِثِ فَمَا تَدْرُونَ عَلَيْهِ فَمَا تَدْرُونَ عَلَيْهِ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Secara bahasa, kata *rahn* berarti tetap, langgeng dan menahan. Sedangkan secara istilah, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan sebagai pemenuhan keajiban untuk pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Subki dari Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan suatu aset sebagai bentuk jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan yang telah dijelaskan tatkala penerima biaya atau peminjam tidak mampu melunaskan obligasinya (Sahib, 2011)

Konsep hukum Islam tidak mengenal istilah jaminan hak milik. Namun selama ini yang terjadi di dalam praktek perbankan syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah salah satunya juga dilekatkan suatu jaminan kebendaan secara hukum perdata. Secara yuridis formal, kegiatan pembiayaan berdasarkan syariah tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Persoalan dalam konteks syariah muncul melihat pada pembiayaan syariah yang dikaitkan dengan konsep jaminan fidusia yang tidak dikenal dalam konten ekonomi Syariah (Salim, 2008).

Dalam praktiknya, pembiayaan syariah masih memerlukan komponen pelengkap jaminan syariah agar dapat diperoleh kepastian hukum. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan DSN MUI dalam Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* telah menguraikan tentang konsep jaminan dengan peralihan hak milik terhadap barang sebagai jaminan sebagai bentuk jasa lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip Syariah (Sutedi, 2011).

*Rahn* sebagai jaminan yang berupa benda diserahkan atas dasar kepercayaan baik secara fisik maupun hanya hak kepemilikan tersebut dari debitur kepada kreditur untuk alasan memperkuat kepastian dari ketepatan waktu dan kelancaran dalam pembayaran

utang milik debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*), yang mana dapat dijadikan sebagai pengganti atas pelunasan utang apabila tidak dibayar *rahin*. Konsep *rahn* dalam islam diberlakukan dalam rangka memastikan dan memberikan dorongan kepada nasabah yang berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang (Wawointana, 2013).

Sebab jaminan fidusia tidak terdapat ditemui dalam hukum islam, maka dalam Ekonomi Syariah melakukan praktik *rahn*. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disebut dengan agunan, yakni jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.

Etika yang terdapat dalam bank Syariah segai lembaga penyedia jasa keuangan dengan sistem nilai uang, sebagai investor melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi yang berprinsip pada sistem bagi hasil, jual beli, atau sewa. Serta, dalam pelayanan jasa keuangan dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), dan lain-lain (Wahid, 2018).

Terdapat beberapa ketentuan pada praktik *rahn* dalam yang sesuai dengan syari;at hukm islam yakni sebagai berikut:

- a. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank Syariah (*murtahin*), jaminan ini berupa barang bergerak;
- b. Akad pembayaran dilaksanakan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (bank Syariah);
- c. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank Syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaa;
- d. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati. Fee ini berhasil dfari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan (Mustofa, 2016).

## **PENUTUP**

Berdasarkan beberapa uraian mengenai fidusia, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik penerapan fidusia di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dan wajib untuk dipenuhi oleh jasa penyedia layanan pembiayaan berkaitan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut pandangan islam, tidak ditemui jaminan fidusia dalam aspek hukum islam, namun hal yang mengenai jaminan dapat disamakan dengan *rahn*. Sehingga, dalam Lembaga Keuangan Syariah berpedoman pada *rahn* sebagai sistem jaminan pada kegiatan pinjam-meminjam yang sesuai dengan hukum islam, hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Al-Shakhanabah, Sahib 'Abdullah Bashir. 2011. *al-D}amanat al-'Ayniyah al-Rahn wamada Mashru'iyatu Istithmariha fi al-Masarif al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafais
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga
- Maksum, Muhammad. 2015. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syari’ah”. *Jurnal Cita Hukum*. 3(1). DOI:10.15408/jch.v2i1.183.2015.3.1.1-10
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Komputer*. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Salim, HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sabir, Muhammad dan Rifka Tunnisa. 2020. “Jaminan Fidusia dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*. 2(1)
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Jembee: Garudhawaca
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahid, Nur. 2018. “Pelibatan Akad Ijarah dalam Praktik Rahn di Bank Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Al-Manahij*. 12(1)
- Wawointana, Iedel. 2013. “Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Privatum*. 1(3)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008